

KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ISLAM DAN HINDU DI DESA ADAT KUTA BADUNG

Yantos^{1*}, Putriana²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: yantos@uin-suska.ac.id

Kata Kunci

Kearifan lokal,
kerukunan Islam
dan Hindu, Desa
Adat Kuta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam membangun kerukunan umat Islam dan umat Hindu. Penelitian ini menggunakan teori integrasi sosial sebagai dasar untuk melihat pembauran dan penyatuan umat Islam dan Hindu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian perangkat desa, tokoh agama Islam dan Hindu, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan masyarakat di Desa Adat Kuta merupakan tradisi warisan turun temurun, berupa kesepakatan bersama dalam mengatur hubungan umat Islam dan Hindu, berdasarkan ajaran dan prinsip agama masing-masing. Rasa kekeluargaan di Desa Adat Kuta terjalin melalui tradisi Nyama Selam dan Nyama Hindu. Kerukunan umat Islam dan Hindu diwujudkan dalam kebebasan menjalankan ibadah, umat Islam berdasarkan ajaran dan prinsip ukhuwah insaniyah dan umat Hindu berdasarkan ajaran dan prinsip Tri Hita Karana. Adanya kesetaraan dan toleransi tidak menyebabkan terjadinya konflik, termasuk dalam mendirikan tempat ibadah karena diatur pemerintah dan terjalin komunikasi yang intens dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Keywords

Local wisdom,
harmony between
Islam and
Hinduism, Desa
Adat Kuta

Abstract

This study aims to determine the local wisdom of the people of Desa Adat Kuta, Badung Regency, Bali Province, in building harmony between Muslims and Hindus. This study uses social integration theory as a basis for seeing the assimilation and unification of Muslims and Hindus. This study used a qualitative method with the research subjects of village officials, Muslim and Hindu religious leaders, and community leaders. The results showed that the community's wisdom in the Desa Adat Kuta is a hereditary tradition, in the form of mutual agreement in regulating the relationship between Muslims and Hindus, based on the teachings and principles of their respective religions. The sense of kinship in the Desa Adat Kuta is woven through the Nyama Selam and Nyama Hindu traditions. The harmony of Muslims and Hindus is manifested in the freedom to practice worship, Muslims based on the teachings and principles of Ukhuwah Insaniyah and Hindus based on the teachings and principles of Tri Hita Karana. The existence of equality and tolerance does not lead to conflict, including in establishing places of worship because they are regulated by the government and there is intense communication in the Forum for Religious Harmony.

Pendahuluan

Desa Adat Kuta yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, merupakan desa adat yang multikultur dan multiagama karena banyak dihuni oleh penduduk pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh letak wilayahnya yang berdekatan dengan pusat kota Denpasar. Keberagaman latar belakang budaya dan agama tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial dan konflik antar umat beragama apabila penduduknya tidak saling menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

Desa Adat Kuta sebagai sebuah desa adat menjalankan berbagai fungsi dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan administrasi kemasyarakatan, kegiatan adat, serta keagamaan. Peran Desa Adat Kuta secara dinamis mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat yang multikultur dan multiagama. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi merupakan kondisi riil di dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Kuta yang letaknya dekat dengan wilayah perkotaan. Desa Adat Kuta dituntut melakukan perluasan peran di tengah perubahan sosial untuk tetap mempertahankan eksistensinya di mata masyarakat.

Sebagai lembaga otonom adat Bali dan sesuai dengan dinamika yang terjadi, maka Desa Adat Kuta selain berkaitan dengan adat, tradisi Bali dan keagamaan Hindu, juga berperan dalam upaya membangun dan mengelola kerukunan umat beragama agar tercapai kerukunan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Penduduk Desa Adat Kuta sebagian besar adalah pemeluk agama Hindu, diikuti pemeluk agama Islam sebagai penduduk terbesar kedua. Dalam kehidupan sosial sehari-hari mereka saling berinteraksi dengan prinsip dan keyakinan agama masing-masing. Sebagai sebuah desa adat otonom, kewenangan yang dimiliki Desa Adat Kuta dalam menjalankan pemerintahan desa harus berlandaskan Pancasila dan *Tri Hita Karana* sesuai dengan ajaran agama Hindu dan budaya Bali untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Desa Adat Kuta.

Prinsip *Tri Hita Karana* (hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama manusia, dan hubungan baik dengan lingkungan) berdasarkan ajaran dan prinsip agama Hindu, dijadikan pedoman dan diterapkan kepada seluruh krama (penduduk) Desa Adat Kuta yang multikultur dan multiagama dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk sebagian besar penduduk yang beragama Islam juga memiliki ajaran dan prinsip sesuai dengan keyakinannya. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial bila tidak dikelola dengan baik, di mana prinsip *Tri Hita Karana* sangat melekat dengan penganut agama Hindu, sedangkan masyarakat muslim yang merupakan krama (penduduk) terbanyak kedua memiliki keyakinan dan prinsip yang kuat berlandaskan ajaran dan prinsip Islam. Namun bila perbedaan ini dikelola dengan baik, ajaran dan prinsip masing-masing agama ini akan menjadi perekat kerukunan antar umat beragama, khususnya masyarakat Muslim dan Hindu di Desa Adat Kuta Badung Bali (Sukarma, 2016).

Di Bali, *Tri Hita Karana* diimplementasikan secara nyata dengan wujud *kahyangan tiga* sebagai media hubungan manusia dengan Tuhan, *menyama braya* sebagai media hubungan manusia dengan sesama manusia, dan penataan ruang dengan konsep *tri mandala* dan *tri angga* sebagai wujud kepedulian manusia terhadap lingkungan. Implementasi *Tri Hita Karana* yang dilaksanakan secara nyata dan turun temurun ini mampu memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai penangkal pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal (Suarmini, 2011).

Kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama, karena di dalam kearifan lokal selalu terdapat nilai-nilai, tradisi, prinsip-prinsip dan keyakinan utuh yang berlaku secara turun temurun dan dijalankan oleh masyarakat setempat demi tercapainya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Di Desa Adat Kuta yang mayoritas *krama* penduduknya sebagai pemeluk agama Hindu dan berlakunya adat dan budaya Bali serta memiliki keyakinan dan prinsip *Tri Hita Karana*, terjadi interaksi dengan masyarakat muslim sebagai *krama* terbesar kedua yang juga memiliki keyakinan dan prinsip yang dipegang teguh yaitu prinsip *ukhuwah insaniyah* dalam interaksi sosialnya.

Kearifan lokal masyarakat adat Kuta terlihat dengan adanya kesepakatan dan persamaan prinsip untuk selalu menjaga dan memegang teguh ajaran dan prinsip agama masing-masing, di tengah masyarakat yang plural di mana masing-masing prinsip *Tri Hita Karana* dipegang teguh oleh masyarakat Hindu sebagai mayoritas. Prinsip *Tri Hita Karana* adalah prinsip yang dipegang oleh masyarakat Hindu di Desa Adat Kuta di mana prinsip ini menekankan agar penduduk Desa Adat Kuta selalu dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tanpa menghilangkan berbagai macam keberagaman yang ada.

Setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan bakat, profesi, kemampuan, dan lingkungannya, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap warga desa. Dalam hal ini penduduk Desa Adat Kuta menjaga kearifan lokal yang disebut *desa, kala, patra* (tempat, waktu, keadaan) dan *sesana manut linggih, linggih manut sesana* (perilaku yang sesuai dengan posisi di masyarakat). Sedangkan umat muslim sebagai penduduk terbesar kedua tetap memegang teguh ajaran dan prinsip *ukhuwah insaniyah*, yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia walaupun berbeda agama. Prinsip ini sebagai pedoman dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam menjalin kebersamaan dan kerukunan masyarakat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta.

Keberadaan masyarakat Hindu dan masyarakat Muslim ditandai dengan banyaknya pura dan juga masjid di lingkungan Desa Adat Kuta. Rumah-rumah masyarakat Hindu ditandai dengan adanya tempat untuk sesaji dan balutan kain hitam putih di depannya. Sementara tetangga mereka masyarakat Muslim ditandai dengan tidak adanya tempat sesajian di depan rumah mereka. Kearifan lokal terlihat dari kesepakatan bahwa setiap orang yang tinggal di wilayah Desa Adat Kuta mematuhi

awig-awig yang mengatur tata krama pergaulan hidup sehari-hari yang merupakan cerminan dinamika sistem sosial kemasyarakatan dengan prinsip *Tri Hina Karana*.

Sesuai perkembangan sosial budaya, di mana Desa Adat Kuta berkembang sebagai daerah dengan penduduk beragam etnis, budaya, dan agama, serta untuk menjamin ketentraman, kerukunan umat beragama dan kepentingan keajekan desa adat, maka dibuatlah pengaturan secara khusus dalam bentuk *pararem* yaitu petunjuk pelaksanaan *awig-awig* yang disepakati oleh penduduk desa melalui *paruman* (rapat) desa adat (Sudiatmaka, 2018). Beberapa prinsip dalam *awig-awig* juga menjadi pedoman bagi masyarakat pengadilan adat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di wilayah hukumnya (Sudantra, 2014). Eksistensi *awig-awig* dalam menjaga keseimbangan sehingga tercipta harmonisasi hubungan masyarakat baik secara vertikal dan horizontal (Sumarjo, 2018).

Kearifan lokal ini diimplementasikan penduduk Desa Adat Kuta, sehingga tetap eksis di tengah dinamika desa dengan prinsip persamaan derajat di antara mereka dan tidak ada yang merasa lebih hebat dibanding yang lain. Meskipun masyarakat Desa Adat Kuta multikultur dan multiagama, ternyata penduduk desa adat tidak terpengaruh dengan perbedaan tersebut. Kehidupan sehari-hari mereka tetap berjalan sesuai konsep *menyama tugelan* (bersaudara kandung) dan *menyama braya* (persaudaraan sebagai sesama anggota desa adat) dengan perilaku *paras-paros*, *sagilik saguluk*, *salulung sabayantaka* (musyawarah, tolong menolong, senasib sepenanggungan) antar sesama umat beragama. Masyarakat Hindu sendiri secara umum menyebut penduduk muslim dengan istilah *Nyama Selam* (saudara Islam) dimana sebutan *selam* kepada umat Islam adalah sebutan kekeluargaan sebagai persamaan derajat dengan masyarakat Hindu, dalam rangka mempertegas kerukunan. Ini dikaitkan dengan ikatan persaudaraan yang dikenal dengan istilah *menyama-braya* (dalam kaitan *menyama-braya* ini umat Hindu melahirkan istilah *Nyama Selam* (saudara Islam).

Masyarakat muslim di Desa Adat Kuta tidak merasa berbeda dan dibedakan dengan masyarakat Hindu, kecuali dalam hal yang berkenaan dengan syariat Islam. Namun perbedaan tersebut tidak membuat mereka berjarak, apalagi menjadi eksklusif. Inilah keunikan Indonesia sebagai negara multikultural, majemuk, pluralistik atau Bhineka Tunggal Ika. Kemajemukan ini juga bersifat multidimensi, antara lain menyangkut perbedaan agama, suku bangsa, kebudayaan, kelas sosial, dan lain-lain. Kemajemukan dalam bidang agama, misalnya seringkali berkaitan dengan etnisitas. Adanya unsur kesamaan prinsip dalam interaksi sosial itu menjadi tonggak untuk lebih menciptakan dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat Islam dan Hindu, termasuk umat lain di Desa Adat Kuta Bali (Fauzi, 2019).

Banyak penelitian terdahulu tentang kerukunan antar umat beragama di Bali, tetapi lebih banyak meneliti tentang adat, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang relevan dengan keharmonisan dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat yang plural. Namun belum ada penelitian yang fokus kepada bagaimana ajaran dan prinsip agama

masing-masing, yaitu Islam dan Hindu, menjadi faktor terciptanya kerukunan antar umat beragama, khususnya Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Bali.

Secara historis di Bali, Raja Pemecutan membangun kerukunan Hindu-Islam melalui silaturahmi Raja kepada masyarakat muslim dengan mengikuti berbagai acara yang diadakan oleh masyarakat muslim, mengundang dan mengajak masyarakat muslim menghadiri acara yang diadakan Raja, mengikuti berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang membaurkan masyarakat Islam dan Hindu, serta mengajarkan nilai-nilai toleransi secara turun temurun kepada seluruh keturunan Raja Pemecutan (Rusmayani & Gunawan, 2018). Di Bali juga terdapat desa muslim tertua yang hidup di tengah lingkungan pengaruh Hindu yang kuat namun dapat hidup berdampingan dengan baik, yaitu Desa Pegayaman. Ini disebabkan adanya kearifan lokal dengan membangun harmonisasi Islam dengan budaya dan agama Hindu, melalui tradisi budaya dan keagamaan yang telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi setempat (Arif, 2019).

Komunikasi dialektik dalam relasi Hindu dan Islam di Bali memiliki pola yang sama dalam membangun kerukunan hubungan Hindu dan Islam di Karang Asem dan Denpasar, yaitu adanya respons dari masyarakat muslim dengan melakukan adaptasi dan akulturasi melalui penggunaan bahasa yang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal Bali. Akulturasi budaya semakin memperkuat relasi Hindu dan Islam, selain faktor sejarah hubungan baik yang telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu (Segara, 2020).

Pada aspek modal sosial dan kultural, faktor-faktor yang memperkuat kerukunan antar umat beragama di Bali adalah keteladanan sejarah dan kearifan lokal yang masih terjaga, di mana terdapat peranan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang menjadi agen penjaga tradisi toleransi (Halimatusa'diah, 2018). Kehidupan multikultural di Bali dapat berjalan harmonis terutama antara Hindu dan Islam karena adanya aktivitas keagamaan sebagai bagian integral dari kehidupan orang Bali. Selain itu, adanya usaha dari pemerintah lokal untuk selalu menjaga dan melindungi tradisi *menyama braya* sebagai tradisi saling toleran antar umat beragama (Basyir, 2016). Sehubungan dengan harmonisasi sosial, umat Hindu maupun umat lain bersama-sama menciptakan integrasi atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat (Sunu, 2014).

Karim (2016) juga menjelaskan faktor budaya merupakan faktor utama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Bali. Masyarakat Loloan yang diteliti, baik masyarakat setempat yang identik dengan Hindu maupun masyarakat pendatang yang identik dengan Islam, telah sama-sama memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang sama-sama memiliki budaya Bali. Melalui bingkai budaya ini, masyarakat saling bertoleransi dan menerima segala perbedaan agama, sehingga terciptalah harmonisasi dan kerukunan Islam dengan Hindu.

Terdapat dua pola hubungan umat Islam dan Hindu di Bali, yaitu hubungan asosiatif dan hubungan disosiatif. Pola asosiatif melahirkan hubungan yang harmonis dengan adanya saling toleransi, kerja sama, dan saling menerima antara umat Islam dan Hindu. Pola disosiatif melahirkan hubungan yang tidak harmonis berupa konflik yang

lebih disebabkan faktor komunikasi, kuatnya adat yang berlaku, dan faktor kurangnya pemahaman agama yang benar (Fahham, 2018).

Selain itu, toleransi masyarakat multietnis dan multiagama di Bali dipengaruhi adanya organisasi subak yang identik dengan budaya Bali dan agama Hindu. Meski demikian, anggota subak terdiri dari berbagai etnis dan agama, sehingga dibutuhkan sikap saling toleransi, kerja sama dan saling menerima. Sikap tersebut membuat organisasi subak di Bali mampu menjadi penyangga kerukunan antar umat beragama, dengan pengaturan subak yang lebih toleran, terutama dalam pelaksanaan acara religi yang disesuaikan dengan aturan agama masing-masing (Armini, 2013).

Kerukunan umat beragama di Bali, juga didasari kesadaran bersama sebagai masyarakat yang multikultur dan multiagama, serta adanya kesadaran bersama untuk menerima segala persamaan dan perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama sehingga terciptanya harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama (Saleh, 2013).

Pageh (2013) menjelaskan, faktor sejarah dan tradisi *Nyama Bali-Nyama Selam* menjadi faktor terwujudnya kerukunan Islam-Hindu dalam bidang politik, berupa perkawinan keturunan kerajaan Islam-Hindu. Bidang sosial berupa perkawinan lintas agama, tradisi, dan penggunaan nama campuran budaya Bali dan Islam. Bidang religi seperti subak dan arsitektur tempat ibadah. Bidang ekonomi seperti campuran dari berbagai mata pencaharian masyarakat setempat dan pendatang.

Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan adalah mencoba mengungkap kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat muslim yang menerapkan ajaran Islam *ukhuwah insaniyah* dan masyarakat Hindu yang menerapkan ajaran Hindu *Tri Hita Karana* sebagai landasan yang kuat dalam membangun kerukunan Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai saat ini. Penelitian ini menarik dilakukan karena belum diungkap oleh para peneliti sebelumnya yang meneliti tentang hubungan sosial keagamaan di antara umat Islam dengan Hindu di Bali.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti merupakan instrumen kunci yang menggunakan teknik pengumpulan, penggabungan dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh secara induktif dan melakukan pengolahan data-data yang sifatnya deskriptif, baik berupa transkripsi wawancara, observasi maupun pengamatan langsung dan menghubungi setiap individu yang dianggap bisa memberikan data untuk penelitian yang dilakukan (Patton, 2002). Alasan menggunakan metode ini karena peneliti ingin langsung meneliti ke lapangan, untuk mengetahui secara mendalam fenomena yang ada dan kondisi yang alamiah dari objek penelitian.

Fokus penelitian ini adalah deskripsi kearifan lokal dalam membangun kerukunan umat Islam dan umat Hindu di Desa Adat Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendiskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti bisa mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskriptifkan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.

Informan penelitian ini sebagai subjek penelitian yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat, dan orang yang bersedia berbagi pengetahuan dengan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati (Martha & Kresno, 2016). Informan penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap senior/ dituakan dalam lingkungan sosial masyarakat, terdiri atas tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Adat Kuta yaitu: Sekretaris Lurah Kuta Badung Bali (I Nyoman Mudita, SH), Kelian Desa Adat Kuta (I Wayan Wasista), tokoh adat Kuta (Gede Eka Widantara), Tokoh agama/ pemangku pura (Durne), tokoh agama Islam (H. Muhammad Arif), dan tokoh masyarakat Islam (H. Bukhari Hassan). Objek penelitian ini adalah kearifan lokal dalam membangun kerukunan Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta.

Pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai langkah strategis penelitian sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dengan informan. Observasi non partisan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, proses kerja, dan gejala-gejala dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Adat Kuta. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji, mengolah data, dan menelusuri historis dari dokumen yang mendukung data penelitian.

Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Kemudian menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat). Proses analisis kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi dengan menggunakan model interaktif (Sugiyono, 2010). Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir dengan menggunakan logika atau penalaran sistematis. Kalimat disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami, mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kearifan lokal berupa kesepakatan bersama dalam mengatur hubungan umat Islam dan Hindu. Ini terjadi secara turun temurun dan selalu terjaga serta menjadi tradisi hingga saat ini, berupa adanya kebersamaan dalam membangun kerukunan umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta.



Gambar 1. Potret pura dan masjid di Kuta, Badung.

Kearifan Lokal dalam Hubungan Islam dan Hindu

Kearifan lokal masyarakat Desa Adat Kuta telah diwariskan secara turun temurun, dan tradisi ini masih berlaku hingga saat ini. Desa Adat Kuta sebagai desa adat yang diberi kewenangan secara otonom dan diatur berdasarkan adat dan budaya Bali dengan prinsip ajaran Hindu yaitu *Tri Hita Karana*, berinteraksi dengan masyarakat muslim sebagai *krama* (penduduk) terbesar kedua yang memiliki keyakinan dan prinsip yang dipegang teguh dalam interaksi sosial yaitu prinsip *ukhuwah insaniyah*.

Salah satu kearifan lokal adalah adanya aturan yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam berinteraksi dan menjalin hubungan sosial yang baik, sehingga terjalin rasa kekeluargaan yang erat dan rasa kebersamaan di antara umat Muslim dan Hindu di Desa Adat Kuta. Pemahaman dan kesadaran umat Hindu terhadap prinsip *Tri Hita Karana* dengan selalu menjaga hubungan baik dengan umat Islam sebagai sebuah etika sosial tertinggi dalam kegiatan religius. Ini berdasarkan keyakinan bahwa apabila dalam kehidupan sehari-hari melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula bagi suatu umat manusia. Prinsip *Tri Hita Karana* memberikan petunjuk kepada umat Hindu dalam bersikap dan beraktivitas dalam masyarakat yang heterogen (majemuk) dengan saling menghormati terhadap keberagaman dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat dengan umat Islam.

Sementara itu, umat Islam menerapkan *ukhuwah insaniyah* sebagai dasar dalam berinteraksi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan umat Hindu. Sehingga terjalin rasa kekeluargaan yang erat dan rasa kebersamaan di antara umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Bali. Tokoh agama Islam H. Muhammad Arif menjelaskan, interaksi dan hubungan sosial umat Islam terhadap umat Hindu dijalankan berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip keagamaan. Ini terlihat dari adanya pemahaman dan kesadaran umat Islam terhadap *ukhuwah insaniyah* dalam pergaulan dengan sesama umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari, dengan berpegang kepada syariat Islam dan keyakinan Islam.

Kebersamaan dalam Membangun Kerukunan Islam dan Hindu

Kebersamaan terlihat dari adanya persamaan persepsi antar pengambil kebijakan, tokoh agama Islam dan Hindu, tokoh adat, serta umat Islam dan Hindu di dalam menyikapi kebebasan beribadah. Terutama tentang pendirian tempat ibadah di Desa Adat Kuta agar terwujud kerukunan umat Islam dan Hindu yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya masing-masing, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya kebebasan dalam mendirikan tempat ibadah ditandai dengan terdapatnya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dan pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, di Desa Adat Kuta.

Kesepakatan bersama umat Islam dan Hindu dalam pendirian tempat ibadah adalah mengikuti dan menerima persyaratan pendirian tempat ibadah berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 untuk mengatur umat beragama dalam menjalankan kehidupan beragama. Peraturan ini sudah mengatur secara jelas umat beragama dalam membuat rumah ibadah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat (2), pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yakni daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Selain itu dukungan masyarakat paling sedikit 60 orang, mendapatkan rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/ Kota.

Kebersamaan dalam bentuk persamaan persepsi antara tokoh agama Islam dan Hindu dalam pembangunan rumah ibadah adalah adanya pandangan dan prinsip yang sama bahwa pembangunan rumah ibadah. Hal ini merupakan hak masing-masing umat beragama untuk membangun rumah ibadahnya sesuai dengan kemampuan umat beragama tersebut. Pembangunan rumah ibadah juga merupakan kewajiban negara untuk membantu pembangunan rumah ibadah. Oleh karena itu masing-masing umat beragama tidak melibatkan umat beragama lain untuk mendapatkan dana maupun ikut membantu pembangunan suatu tempat ibadah. Umat Hindu sangat menghargai dan toleransi dalam pendirian masjid di lingkungannya dan umat Islam juga sangat menghargai dan toleransi terhadap pembangunan pura di lingkungannya.

Kebersamaan antara umat Islam dan Hindu dalam bentuk toleransi, terlihat pada perayaan keagamaan seperti pada hari raya umat Hindu yaitu hari raya Nyepi. Saat perayaan Nyepi semua masyarakat termasuk umat Islam, diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak melakukan kegiatan yang menggunakan pengeras suara. Jika hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat, di mana seluruh umat Islam berkewajiban untuk datang ke masjid mendengarkan khotbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat, toleransi terlihat dengan dibolehkannya umat Islam tetap ke luar rumah dan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, bahkan diantar dan dikawal oleh para Pecalang, petugas keamanan lokal di Bali.

Sebaliknya sebagai toleransi dari umat Islam, dalam pelaksanaan khotbah dan salat Jumat maupun sewaktu azan, hanya menggunakan suara di dalam masjid sehingga suaranya tidak sampai ke luar masjid. Pelaksanaan ibadah salat Jumat juga dikawal dan dijaga keamanannya di luar masjid oleh para Pecalang, sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dengan tenang. Setelah selesai melaksanakan salat Jumat, kembali terjalin kebersamaan dan keakaraban di mana jamaah masjid dengan para Pecalang saling bersalaman, lalu jamaah dikawal oleh para Pecalang untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Kebersamaan dalam bentuk kesetaraan di Desa Adat Kuta dalam hubungan umat Islam dan Hindu dimaknai sebagai pandangan dan sikap hidup yang menganggap semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk melaksanakan ajaran dan prinsip agamanya, beribadah sesuai dengan agamanya, dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain. Kesetaraan dalam hak dan kewajiban umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta, tercermin dari adanya interaksi yang harmonis, toleran, damai, serta saling menghargai dan menghormati prinsip agama masing-masing. Kemudian tidak merendahkan satu agama dengan agama yang lain, serta dalam berinteraksi tidak mencampuradukkan dan melanggar ajaran agama masing-masing maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kewajiban bagi umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta untuk saling menghormati ajaran agama masing-masing. Ini diwujudkan dengan memberikan hak untuk menjalankan agama sesuai prinsip dan ajaran agamanya masing-masing. Kesetaraan ini mampu membangun kerukunan antara umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta, karena umat Islam dan Hindu sangat menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya serta melaksanakan ibadahnya dengan baik. Umat Islam di Desa Adat Kuta tidak pernah merasa mendapat perlakuan berbeda dan dibedakan dengan umat Hindu, kecuali dalam hal syariat, dan perbedaan tersebut bisa diterima dan sangat dihargai oleh umat Hindu. Adanya unsur kesamaan prinsip dalam interaksi sosial itu menjadi tonggak untuk lebih menciptakan dan mempererat tali persaudaraan dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta.

Kebersamaan berupa kesetaraan dalam persamaan hak dan kewajiban umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Bali terbangun dari kondisi sosial, di mana setiap umat beragama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama dapat hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai. Umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta telah mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan keterbukaan, sehingga terciptalah kesetaraan dalam persamaan hak dan kewajiban. Terutama, kedua pemeluk agama sepakat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa mempermasalahkan dan menerima perbedaan-perbedaan prinsip masing-masing agama.

Kebersamaan dalam bentuk kerja sama dalam berbagai kegiatan sosial antara umat Islam dan Hindu merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu.

Kegiatan sosial di Desa Adat Kuta menjadi perwujudan dari prinsip *Tri Hita Karana* dan *ukhuwah insaniyah*, sebagaimana disampaikan I Wayan Wasista, Kelian Desa Adat Kuta. Ia menjelaskan, dalam kegiatan sosial ada yang disebut tradisi *ngayah* yaitu tradisi gotong-royong yang dilakukan secara sukarela untuk kebaikan bersama. Dalam tradisi *ngayah*, umat Islam dan Hindu tidak hanya menganggap sekadar kegiatan tolong-menolong untuk kegiatan sosial saja, namun menyakini bahwa ini adalah bagian dari perintah agama masing-masing. Selain itu *ngayah* juga dilakukan untuk saling tolong-menolong serta berbagi dan bersosialisasi di antara umat Islam dan Hindu. *Ngayah* selalu dilakukan setiap hari dalam menjalin keakraban sosial seperti kebiasaan menyapa, mengobrol dengan tetangga, serta saling membantu pada saat ada hajatan atau acara tertentu. Umat Islam dan umat Hindu akan bersama-sama saling membantu agar hajatan atau acara dapat berjalan dengan baik.

Perwujudan *ukhuwah insaniyah* terlihat dari kegiatan gotong-royong yang dilakukan oleh umat Islam dalam kegiatan sosial, di mana bantuan yang diberikan bisa berupa bantuan tenaga, materi, dan bantuan lainnya. Terutama dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, menjenguk tetangga yang sakit, memberi bantuan kepada tetangga yang sedang kesusahan, mengumpulkan dana untuk tetangga yang sedang terkena musibah, serta bersama-sama membangun fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta adalah upaya membangun kerukunan antar umat beragama dan menjalin harmoni dalam kehidupan sosial. Praktik keberagaman yang mereka kembangkan adalah sebagai upaya menjalankan prinsip dan keyakinan ajaran agama masing-masing.

Temuan-temuan tersebut menjelaskan bahwa harmoni sosial keagamaan yang berujung pada kerukunan antar umat beragama bagi masyarakat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta bukan hanya dibangun melalui pemahaman keagamaan semata, tetapi juga dibangun melalui tradisi sosial yang secara turun temurun sudah terbangun sejak dulu. Komunikasi dan dialog sosial keagamaan secara formal dan non formal selalu dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Adat Kuta, terutama oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di mana dialog ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kuta Bali.

Diskusi

Integrasi sosial akan terwujud dalam kehidupan masyarakat, apabila adanya kesediaan dari masing-masing masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur yang saling berbeda dan beraneka ragam ke dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai satu kesatuan sosial yang menghasilkan pola kehidupan yang serasi atau universalitas di tengah kehidupan masyarakat (Sutrisno, 2007). Temuan penelitian ini sangat relevan, di mana antara masyarakat Hindu sebagai penduduk asli dengan agama Hindu dan kebudayaan setempat, maupun masyarakat Islam sebagai pendatang dengan kebudayaan dan agama Islam di Desa Adat Kuta, telah melakukan berbagai

penyesuaian dan terbentuk suatu pola kehidupan yang serasi dan universal. Hal ini terlihat dari penerimaan masyarakat Hindu sebagai penduduk asli yang memiliki tradisi dan budaya asli Bali terhadap masyarakat Islam yang tetap melaksanakan tradisi dan budayanya yang telah beradaptasi dengan bentuk dan corak budaya Bali. Implementasinya, mereka saling mengisi dan mengikuti acara dan kegiatan budaya yang diadakan oleh masyarakat Hindu maupun masyarakat Islam.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Basyir (2016), (Arif, 2019), dan Fahham (2018), yaitu adanya pola asosiatif berupa kerja sama, toleransi dan saling menerima. Terkait penerimaan pada aspek budaya juga serupa dengan penelitian Pageh (2013) dan Karim (2016) yang menemukan bahwa faktor budaya sebagai faktor utama dalam membangun kerukunan Islam dengan Hindu. Persamaan lainnya, perlu adanya kesepakatan bersama dalam membangun kerukunan antar umat beragama, termasuk kesepakatan budaya.

Dalam kegiatan keagamaan terdapat penyesuaian dan kesepakatan bahwa mereka tetap berpegang teguh kepada prinsip prinsip agama masing-masing, di mana masyarakat Islam sangat menghormati pendirian tempat ibadah, pelaksanaan ibadah dan kegiatan perayaan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu, dan begitu juga sebaliknya. Terkait pendirian tempat ibadah, masyarakat Hindu maupun masyarakat Islam bersepakat bahwa pendirian tempat ibadah sudah ada ketentuan dan peraturan pemerintah yang mengatur, sehingga tidak terjadi penolakan atau konflik dalam pendirian tempat ibadah.

Para tokoh agama Islam dan Hindu selalu mengajak umatnya untuk menjalankan prinsip agamanya, baik prinsip *Tri Hita Karana* (Hindu) maupun prinsip *ukhuwah insaniyah* (Islam), di mana prinsip ini sama-sama mengajak untuk selalu bertoleransi dalam hubungan antar umat beragama. Para tokoh masyarakat Hindu dan Islam selalu mengajak masyarakatnya untuk saling tolong menolong, bekerja sama dalam kehidupan sosial, serta mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dulu dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Setiap persoalan yang muncul bila berkaitan dengan masalah kehidupan bermasyarakat, mereka sepakat untuk memberikan kepercayaan kepada kedua tokoh masyarakat untuk menyelesaikannya. Kemudian jika muncul masalah keagamaan, maka mereka sepakat untuk memberikan kepercayaan kepada tokoh agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), sehingga terwujudlah kerukunan umat Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Badung, Bali, hingga sekarang.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa terdapatnya kearifan lokal berupa kesepakatan bersama dalam mengatur hubungan umat Islam dan Hindu yang secara turun temurun selalu terjaga dan menjadi tradisi hingga saat, ini yaitu persamaan persepsi untuk tetap menjalankan ajaran dan prinsip agama masing-masing dalam kehidupan sosial di Desa Adat Kuta Bali dan terjalinnya rasa kekeluargaan melalui tradisi *Nyama Selam* (saudara Islam) dan *Nyama Hindu* (saudara Hindu). Kemudian

adanya kebersamaan dalam membangun kerukunan Islam dan Hindu berupa kebebasan menjalankan ibadah umat Islam berdasarkan ajaran dan prinsip Islam yaitu prinsip *ukhuwah insaniyah* dan umat Hindu berdasarkan ajaran dan prinsip *Tri Hina Karana*. Selain itu, di Desa Adat Kuta terjamin kebebasan dalam mendirikan tempat ibadah sesuai dengan peraturan pemerintah serta terjalin komunikasi yang intens melalui FKUB. Kesetaraan dan toleransi antar umat Islam dan Hindu ini menjadikan relasi keduanya tanpa dicerai konflik.

Temuan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Secara teoritis, hasil temuan ini memberikan sumbangsih yang besar dalam melengkapi teori-teori sosial terutama teori integrasi sosial yang lebih banyak hanya melihat faktor budaya sebagai faktor utama dalam terwujudnya kerukunan dalam interaksi dan hubungan sosial. Sedangkan penelitian ini berhasil menemukan bahwa adanya persamaan persepsi dan implementasi dari ajaran dan prinsip agama masing-masing yang dianut masyarakat dapat membangun kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial. Secara praktis, temuan hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan memberikan solusi bagi penyelesaian persoalan-persoalan dan konflik antar umat beragama, terutama konflik yang timbul karena adanya perbedaan persepsi dalam menjalankan ajaran dan prinsip agama masing-masing.

Temuan hasil penelitian ini dapat disempurnakan dan ditindaklanjuti oleh para peneliti berikutnya terutama untuk lebih mendalami ajaran dan prinsip agama Islam dan Hindu yang lebih luas dan rinci. Sehingga bisa berkontribusi tidak hanya dalam hal memecahkan persoalan kerukunan antar umat beragama, tetapi bisa menjadi solusi bagi berbagai persoalan terkait persatuan dan kesatuan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Referensi

- Arif, M. (2019). A Mosque in a Thousand Temple Island: Local Wisdom of Pegayaman Muslim Village in Preserving Harmony in Bali. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(1), 16-30.
- Armini, G. A. (2017). Toleransi Masyarakat Multi Etnis dan Multiagama dalam Organisasi Subak di Bali. *Patanjala*, 5(1), 38-52.
- Basyir, K. (2016). Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali. *Religio Jurnal Studi Agama-agama*, 6(2), 186-206.
- Fahham, A. M. (2018). Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 65-84.
- Fauzi, A. F. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Melalui Budaya Nyama Beraya Pada Masyarakat Muslim Pegayaman. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(1), 1-21.

- Halimatusa'diah. (2018). Peranan Modal Sosial dan Kultural Dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bali. *Jurnal Multikultural & Multi Religius*, 17 (1): 43-65
- Karim, M. A. (2016). Toleransi UmaT Beragama di desa loloan, JemBrana, Bali (ditinjau dari Perspektif sejarah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 1-32.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pageh, I. M. (2013). Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2).
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Mehods* (3 ed.). California: Sage Publishing.
- Rusmayani, R., & Gunawan, A. H. (2018). HUBUNGAN MAYORITAS HINDU BALI TERHADAP MINORITAS MUSLIM (Studi Toleransi Puri Pemecutan Terhadap Komunitas Minoritas Muslim di Kampung Bugis Serangan, Denpasar-Bali). *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(1), 16-36.
- Saleh, S. (2013). Kerukunan umat beragama di denpasar Bali, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17 (1): 167-175
- Segara, I. N. Y. (2020). Komunikasi Dialektik Dalam Relasi Hindu Dan Islam Di Bali. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-3), 1-8.
- Suarmini, N. W. (2011). PERANAN “DESA PAKRAMAN “DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MELALUI KONSEP AJARAN “TRI HITA KARANA”. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 4(1), 1-12.
- Sudantra, I. K. (2014). Pengaturan peradilan adat dalam awig-awig desa pakraman: Studi pendahuluan tentang eksistensi peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(2).
- Sudiatmaka, K., & Hadi, I. G. A. A. (2018). Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 46-58.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif-Kuantitatif,dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sukarma, I. W. (2016). Tri Hita Karana theoretical basic of moral Hindu. *International journal of linguistics, literature and culture*, 2(3), 102-116.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.

- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multietnik dan multiagama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Sutrisno, M. (ed.) (2007). *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, Yogyakarta: Koekoesan.